

HUKUM – BANTUAN HUKUM – POSBANKUM – PARALEGAL – KADARKUM – AKSES
KEADILAN

2025

INS BUPATI KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 303 TAHUN 2025, 2 HLM.

INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pelatihan Paralegal Serentak Khusus Kelompok Kadarkum (Parletak) Angkatan I dan II Tahun 2025, diperlukan wadah aktualisasi bagi para peserta pelatihan untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat.
- Instruksi ini diterbitkan untuk memperluas dan mempermudah akses keadilan (*access to justice*) bagi warga melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat Kelurahan.
 - Dalam Instruksi Bupati ini diinstruksikan kepada Para Camat, Lurah, dan Kepala Bagian Hukum untuk:
 1. Pembentukan Posbankum: Para Lurah diwajibkan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di masing-masing kelurahan serta menyediakan sarana dan prasarana pendukungnya.
 2. Peran Camat: Memerintahkan dan memonitor proses pembentukan Posbankum di wilayahnya agar berjalan sesuai target.
 3. Pengembangan SDM: Para Lurah diminta untuk terus mengusulkan warga potensial untuk mengikuti Pelatihan Paralegal Serentak Khusus Kelompok Kadarkum (Parletak) berikutnya.
 4. Koordinasi: Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian bertanggung jawab melakukan koordinasi dan melaporkan pelaksanaan instruksi ini secara berkala kepada Bupati.

CATATAN : - Instruksi Bupati ini ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2025.